



## Terms of Reference

### LAUNCHING JURNAL HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA “Demokrasi Lingkungan dan Struktur, Substansi dan Budaya Hukum Indonesia”

#### Latar Belakang

Konsensus global mengenai pembangunan berkelanjutan kini menjadi dasar dari agenda pembangunan setiap Negara, termasuk Indonesia. Pemikiran-pemikiran mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Indonesia kini semakin terintegrasi dalam berbagai aspek bernegara, baik dari aspek sosial budaya, politik hingga pertahanan keamanan. Pergeseran paradigma dan perkembangan pemikiran-pemikiran ini dalam berbagai disiplin ilmu merupakan suatu fenomena yang penting untuk didokumentasikan, diperdebatkan, dikontekstualisasikan dan dikritisi kembali sesuai dengan perkembangan zaman.

*Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)* telah 20 tahun secara konsisten berfokus pada perkembangan dan pembaruan hukum lingkungan di Indonesia. Berbagai gagasan, terobosan, usulan kebijakan hingga peningkatan kapasitas lahir, dijalankan, dan ditinjau ulang bersama dengan organisasi ini. Sebagai organisasi yang berfokus pada advokasi yang berbasis riset, ICEL merasakan perlunya mewadahi wacana akademis yang berkembang dalam hukum lingkungan dan mengarahkannya dalam konteks advokasi hukum dan kebijakan lingkungan hidup di Indonesia. Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia yang sempat aktif pada tahun 1994 – 1999 merupakan aktualisasi wadah ini, di mana berbagai perdebatan mengenai lingkungan hidup dituangkan dan mengalami proses *peer review* serta lebih bernilai guna secara akademis maupun praktek. Mengingat pentingnya wadah diskursus ini bagi perkembangan hukum lingkungan di seluruh Indonesia, ICEL menerbitkan kembali Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia ini untuk memfasilitasi para penggiat lingkungan hidup di seluruh Indonesia berkontribusi terhadap pembuatan, penegakan, hingga diskusi akademis mengenai hukum dan kebijakan di Indonesia.

Dalam edisi pertama ini, ICEL menyoroti salah satu gagasan fundamental dalam hukum lingkungan dan kenegaraan, yaitu demokrasi lingkungan. Demokrasi Lingkungan di Indonesia merupakan wacana yang telah cukup lama berkembang, akan tetapi diskursus mengenai makna dan kontekstualisasinya dalam permasalahan-permasalahan konkrit yang dihadapi Negara ini belum terjadi secara meluas dan terstruktur. Perwujudan demokrasi lingkungan dalam menjamin keadilan lingkungan, dengan demikian penting untuk ditelaah mulai dari tataran konstitusi hingga ke tataran praktis-kasuistik.

Konstitusionalisasi norma hukum lingkungan dalam UUD 1945 dapat dikategorikan dalam kategori komitmen sedang, dengan melihat pada: (1) Pengakuan *subjective right*

dalam pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur Pasal 28H ayat (1) UUD 1945; (2) Pengakuan bahwa elemen berwawasan lingkungan merupakan elemen penting dalam perekonomian nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Dengan demikian, UUD 1945 sebagai *the supreme law of the land* pada dasarnya telah memuat gagasan dasar mengenai kedaulatan lingkungan dan ekokrasi yang dapat disetarakan pula nilai-nilainya dengan konsep demokrasi dan nomokrasi (Asshidiqqie: 2011).

Dengan pengayaan dengan berbagai referensi konsepsi mengenai demokrasi lingkungan yang berkembang di luar Indonesia, dan dengan melihat pula dalam hukum, baik yang diformalkan dalam peraturan kebijakan maupun yang hidup di masyarakat, diharapkan dapat dirumuskan sejauh mana dan bagaimana hubungan antara rakyat dan lingkungan ini akan dihayati dalam mewujudkan sebuah “Demokrasi Lingkungan” dalam konteks ke-Indonesia-an.

### **Tujuan**

Adapun acara ini bertujuan untuk:

1. Memperkenalkan Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia kepada masyarakat luas, baik dari kalangan akademisi, aktivis lingkungan hidup, dan institusi Pemerintahan yang relevan;
2. Memantik diskursus yang lebih mendalam mengenai gagasan Demokrasi Lingkungan dalam konteks Indonesia;
3. Mengarusutamakan demokrasi lingkungan sebagai dasar dalam advokasi hukum dan kebijakan lingkungan hidup di Indonesia.

### **Peserta**

Peserta kegiatan ini terdiri dari berbagai stakeholder baik dari kalangan pemerintah, anggota DPR-R dan DPD RI, hakim, akademisi, lembaga riset dan organisasi masyarakat sipil.

### **Waktu, Tempat**

Hari, tanggal : Kamis, 13 Februari 2014  
Waktu : Pukul 08.30 s.d. 12.00 WIB (diakhiri dengan makan siang)  
Tempat : Ambhara Hotel  
Jalan Iskandarsyah Raya No.1, Jakarta 12160

### **Jadwal Acara**

<b>Waktu</b>	<b>Acara</b>
08.30 – 09.00	Registrasi peserta
09.00 – 09.10	Sambutan dari ICEL <i>Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif ICEL</i>
09.10 – 09.20	Sambutan dari Ford Foundation

	<i>Steve Rhee, Expanding Community Rights Over Natural Resources Program Officer, Ford Foundation Indonesia</i>
09.20 – 09.30	Penjelasan tentang Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia <i>Yustisia Rachman, Pemimpin Redaksi JHLI</i>
09.30 – 09.50	<i>Keynote Speech – Demokrasi Lingkungan dalam Pembaruan Hukum Mas Achmad Santosa, Dewan Pembina ICEL</i>
09.50 – 10.00	Launching
10.00 – 11.00	Diskusi interaktif mengenai Demokrasi Lingkungan di Indonesia <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Filosofi dan Akar Gagasan Demokrasi Lingkungan</i> Dr. Al. Andang L. Binawan, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara</li> <li>2. <i>Pengadilan dan Pemenuhan Keadilan Lingkungan</i> Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M., Hakim Agung Mahkamah Agung RI</li> <li>3. <i>Demokrasi Lingkungan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan dan Penegakan Hukum Lingkungan</i> Ir. Ilyas Asaad, M.P., Deputi VI KLH Bidang Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat*)</li> <li>4. <i>Masyarakat Sipil dalam Perwujudan Demokrasi Lingkungan</i> Henri Subagiyo, Direktur Eksekutif ICEL</li> </ol>
11.00 – 12.00	Tanya Jawab dan Diskusi Interaktif

\*) dalam konfirmasi

## Kontak

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi **Sdr. Budi Affandi** pada :

*Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)*

Jalan Dempo II, No. 21, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12120

Telp. 021-7262740, 7233390 Fax. 021-7269331

Mobile: +628563708787